



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU (STIKIM)

Alamat : Gedung HZ Jl. Harapan No. 50 Lenteng Agung Jakarta 12610
Telp. (021) 78894043-46 Fax. (021) 78894045, website: stikim.ac.id, Email: stikim@stikim.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU

NOMOR: 2602/SK/WK/KESMAS/STIKIM/IX/2020 TENTANG PENGAMPU PENGAJARAN MATA KULIAH DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU

- Menimbang : Bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan pengajaran yang bermutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) maka perlu ditunjuk pengampu pengajaran mata kuliah sesuai dengan keahliannya diperlukan penguatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 115/D/0/2000 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dengan Pemberian Status Terdaftar Kepada Tiga (3) Program Studi yaitu Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Program Studi Diploma III Manajemen Pelayanan Rumah Sakit dan Program Studi Diploma III Asuransi Kesehatan;
9. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0666/LAM-PTKES/Akr/Mag/X2017 tanggal 28 Oktober 2017 Tentang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (Jenjang S2) STIKIM dengan peringkat B;
10. Peraturan Ketua Yayasan Indonesia Maju Nomor 120/P/K/Ka/YIMA/IX/2018 tentang Statuta STIKIM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU TENTANG PENGAMPU PENGAJARAN MATA KULIAH DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU
- Pertama : Menunjuk Saudara **DR DR Hafizurrachman, MPH** sebagai pengampu pengajaran mata kuliah:

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	SMT	Jumlah Kelas	Program Studi
1	KMU81020	Metodologi Penelitian	2	1	1	S-2 Kesehatan Masyarakat

Kedua : Pengampu pengajaran mata kuliah diharuskan memberikan nilai untuk peserta didiknya, serta untuk kegiatan tersebut sdr mendapat imbalan sesuai peraturan yang berlaku di STIKIM.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 08 September 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Indonesia Maju
Wakil Ketua,




Dr. Astrid Novita, SKM, MKM

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua YIMA
2. BAAK STIKIM
3. BAUM STIKIM
4. Ka. Departemen Kesehatan Masyarakat
5. Ka. Koordinator Sarjana Kesehatan Masyarakat